



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 157 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu melakukan pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Baubau;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4120).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DPPPA Kota Baubau;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Baubau;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di atas Kecamatan;
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kebersamaan dalam menikmati hasil pembangunan;

15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
16. Analisa Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
17. Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
18. Anggaran berperspektif gender (*gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender;
19. *Focal point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
20. Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pengarustamaan gender berasaskan :

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipatif;
- d. Kesetaraan gender;
- e. Non diskriminasi;
- f. Pemberdayaan.

Bagian Kedua Maksud Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Baubau dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan, Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga dan non lembaga;

- c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota;
- e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukatif (KIE) PUG;
- f. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- h. Membentuk *Focal Point* PUG.

BAB V FOCAL POINT PUG

Pasal 8

- (1) *Focal point* PUG pada setiap OPD di Kota Baubau terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang terkait lainnya;
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang berperspektif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan OPD dan lingkungan masyarakat;
 - d. Melaporkan pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD;
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada yang ditunjuk pada setiap OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan atau Bidang terkait lainnya;
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan OPD.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategi OPD dan Rencana kerja OPD;

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis (*Gender Analysis Pathway*);
- (2) Analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak terkait lainnya;
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak terkait lainnya.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD dan Rencana Kerja OPD berperspektif gender;

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan PUG skala Kota;
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.

Pasal 13

Wali Kota menetapkan dinas/badan yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggara PUG di Daerah.

Pasal 14

Dinas yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kota adalah DPPPA Kota Baubau.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD Kota Baubau dibentuk POKJA PUG Kota Baubau;
- (2) Susunan keanggotaan POKJA PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD;
- (3) Wali Kota menetapkan Kepala BAPPEDA sebagai Ketua POKJA PUG Kota Baubau dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretariat POKJA PUG Kota Baubau;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Tugas POKJA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. Memfasilitasi OPD atau unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;.
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing OPD.

Pasal 17

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli dibidang analisis anggaran (Perguruan Tinggi, Ormas dan LSM) yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender;
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kelurahan dan Kecamatan memberikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali;
- (2) OPD memberikan laporan Pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui DPPPA secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Wali Kota menyampaikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- (4) Format pelaporan pelaksanaan PUG sebagaimana terlampir.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber dana lain;
- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

Wali Kota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 22

Pemantauan dan Evaluasi tingkat pelaksanaan PUG dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antara susunan pemerintah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya;
- (3) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD;
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah;
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 25

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kota, kecamatan, kelurahan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan dan pada OPD;
- d. Peningkatan kapasitas *Focal Point* dan POKJA PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau.

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kota Baubau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau,
pada tanggal, 5 September 2022

WALI KOTA BAUBAU,


LAODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA. DPBA	
4.	KARSA. HUKUM	
5.	KADIA. PPEK	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 157